



## **P U T U S A N**

**Nomor: 119/ Pid.B/ 2016 /PN. MIL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap         | : <b>IBRAHIM Alias NYONG</b>            |
| 2. Tempat Lahir         | : Ambon                                 |
| 3. Umur / tanggal Lahir | : 19 Tahun / 13 Agustus 1997            |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki – laki                           |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia                             |
| 6. Tempat tinggal       | : Desa Nikkel, Kec Nuha Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama                | : Islam                                 |
| 8. Pekerjaan            | : Pengantar air gallon milik depot Deni |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MIL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 11 Nopember 2016 Nomor: 119/Pen.Pid B/2016/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Nopember 2016 Nomor: 119/Pen.Pid.B/2016/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM Alias NYONG** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa IBRAHIM Alias NYONG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368 atas nama Wiwin Ekawati S;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam Dikembalikan kepada saksi Reza Renaldi Alias Reza
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Burberry Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Desember 2016, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ibrahim alias Nyong, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Reza Renaldi Alias Reza di Jalan Pattimura F 305, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sehabis pulang mengembalikan motor milik bos Terdakwa di Jalan Krakatau atas Sorowako, kemudian saat Terdakwa berjalan pulang melalui Jalan Pattimura, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DP 2153 GN yang terparkir di halaman rumah saksi Reza dan saat Terdakwa melihat pagar rumah saksi Reza yang dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Reza, terdakwa langsung mengambil motor milik saksi Reza yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Reza terus melalui samping lapangan persesos Soroako dengan maksud untuk terdakwa pergi minum-minuman keras dan selanjutnya akan terdakwa jual di luar daerah Sorowako;
- Bahwa saat mendorong motor tersebut, terdakwa mengambil sebuah paku dipinggir jalan lalu terdakwa menusuk-nusuk tempat kunci kontak dengan maksud untuk membunyikan motor tersebut, tetapi karena motor tersebut tidak juga bunyi, kemudian terdakwa singgah disebuah bengkel di jalan Gunung Tambora dan menyuruh pemilik bengkel untuk memperbaiki kunci motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke depot air minum tempat terdakwa bekerja dan meninggalkan motor tersebut di bengkel dan akan kembali mengambil motor tersebut sekitar jam 19.00 Wita di hari yang sama jika motor tersebut sudah selesai diperbaiki namun tak lama setelah terdakwa tiba di depot air minum tempat terdakwa bekerja, petugas dari kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Reza mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Reza Renaldi Alias Reza

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 06.00 Wita, di rumah saksi di Jalan Pattimura F 305, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi memarkir sepeda motor di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci stir, pada saat pagi mengantar anak pulang dari sekolah saksi melihat memang motor sudah tidak ada ditempat kemudian pulang dari mengantar sekolah saksi melihat motor juga masih tidak ada;
- Bahwa saksi memperkirakan motor itu digunakan oleh adik iparnya, ternyata pada saat dalam rumah ternyata kunci motor masih ada ditempatnya dan saat itulah saksi sadar motor telah dicuri karena saat saksi dan istri saksi mencari disekitar rumah motor itu tetap tidak ada;
- Bahwa benar Saksi jelaskan barang yang hilang tersebut yaitu saat itu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DP 2153 GN
- Bahwa motor itu diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian akibat hilangnya motor itu;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami pada saat kejadian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa motor itu sekarang sudah ditemukan yang katanya ditemukan dibengkel oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Wiwin Ekawati S

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 06.00 Wita, di rumah saksi di Jalan Pattimura F 305, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan mengetahui motor itu hilang setelah diberitahu oleh suami saksi yang kemudian mencari disekitar rumah motor itu tetap tidak ada;
- Bahwa benar Saksi jelaskan barang yang hilang tersebut yaitu saat itu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DP 2153 GN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor itu diambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian akibat hilangnya motor itu;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami pada saat kejadian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa motor itu sekarang sudah ditemukan yang katanya ditemukan dibengkel oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa Ibrahim alias Nyong, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 06.00 Wita mengakui mengambil 1 (satu) unit motor tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi Reza Renaldi Alias Reza di Jalan Pattimura F 305, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sehabis pulang mengembalikan motor milik bos Terdakwa di Jalan Krakatau atas Sorowako, kemudian saat Terdakwa berjalan pulang melalui Jalan Pattimura, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DP 2153 GN yang terparkir di halaman rumah saksi Reza dan saat Terdakwa melihat pagar rumah saksi Reza yang dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Reza, terdakwa langsung mengambil motor milik saksi Reza yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Reza terus melalui samping lapangan persesos Soroako dengan maksud untuk terdakwa pergi minum-minuman keras dan selanjutnya akan terdakwa jual di luar daerah Sorowako;
- Bahwa saat mendorong motor tersebut, terdakwa mengambil sebuah paku dipinggir jalan lalu terdakwa menusuk-nusuk tempat kunci kontak dengan maksud untuk membunyikan motor tersebut, tetapi karena motor tersebut tidak juga bunyi, kemudian terdakwa singgah disebuah bengkel di jalan Gunung Tambora dan menyuruh pemilik bengkel untuk memperbaiki kunci motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke depot air minum tempat terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan meninggalkan motor tersebut di bengkel dan akan kembali mengambil motor tersebut sekitar jam 19.00 Wita di hari yang sama jika motor tersebut sudah selesai diperbaiki namun tak lama setelah terdakwa tiba di depot air minum tempat terdakwa bekerja, petugas dari kepolisian datang dan menangkap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368 atas nama Wiwin Ekawati S;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Burberry

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Reza Renaldi alias Reza.
- Bahwa, benar Terdakwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan maksud untuk menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 362 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **IBRAHIM Alias NYONG** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

“segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah”. Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18)

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa saksi korban Reza Renaldi Alias Reza pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368 yang terakhir saksi letakkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 di halaman rumahnya di Jalan Pattimura F 305, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atas kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ternyata motor tersebut kemudian ditemukan dan berdasarkan pengembangan dari pihak yang berwajib. Terdakwa ditangkap dan mengakui telah mengambil motor tersebut dengan cara sekitar pukul 06.00 Wita pada saat Terdakwa sehabis pulang mengembalikan motor milik bos Terdakwa di Jalan Krakatau atas Sorowako, kemudian saat Terdakwa berjalan pulang melalui Jalan Pattimura, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DP 2153 GN yang terparkir di halaman rumah saksi Reza dan saat Terdakwa melihat pagar rumah saksi Reza yang dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Reza, terdakwa langsung mengambil motor milik saksi Reza yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci setir dengan cara terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Reza terus melalui samping lapangan persesos Soroako dengan maksud untuk terdakwa pergi minum-minuman keras dan selanjutnya akan terdakwa jual di luar daerah Sorowako;

Menimbang, bahwa saat mendorong motor tersebut, terdakwa mengambil sebuah paku dipinggir jalan lalu terdakwa menusuk-nusuk tempat kunci kontak dengan maksud untuk membunyikan motor tersebut, tetapi karena motor tersebut tidak juga bunyi, kemudian terdakwa singgah disebuah bengkel di jalan Gunung Tambora dan menyuruh pemilik bengkel untuk memperbaiki kunci motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke depot air minum tempat terdakwa bekerja dan meninggalkan motor tersebut di bengkel dan akan kembali mengambil motor tersebut sekitar jam 19.00 Wita di hari yang sama jika motor tersebut sudah selesai diperbaiki namun tak lama setelah terdakwa tiba di depot air minum tempat terdakwa bekerja, petugas dari kepolisian datang dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil motor yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai diatas. bahwa motor yang telah diambil Terdakwa seperti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis sebab masih dipergunakan saksi korban dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan '*zich toeëinenen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain

Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil motor milik saksi korban seperti tersebut di atas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya motor tersebut disimpan oleh saksi korban dihalaman rumahnya dan akan dipergunakan lagi pada saat-saat tertentu. Apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil motor tersebut dengan cara seperti yang telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya, apalagi saksi korban pada saat itu tidak berada ditempat dan tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan motor miliknya tersebut (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban dan barang bukti yang sifat atau jenisnya terlarang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan segala lapisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi korban sangat merugikan saksi korban itu;



## KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dimasa-masa akan datang dapat memperbaiki prilakunya ditengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara terhadap pidana yang sejenis, maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Alias NYONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna merah hitam, nomor register DP 2153 GN, nomor rangka MH1JFL110EK062662, nomor mesin JFL1E-106368 atas nama Wiwin Ekawati S;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam Dikembalikan kepada saksi Reza Renaldi Alias Reza
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Burberry Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SELASA, Tanggal 6 Desember 2016** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **JAINUARDY MULIA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

**MAHYUDIN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**PERI MATO, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor: 119/PID.B/2016/PN.MII.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14